



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 176 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 130 TAHUN 2020
TENTANG HONORARIUM DAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN
YANG DIPERBANTUKAN DALAM PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi dan penghargaan kepada tenaga kesehatan yang diperbantukan dalam percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, maka diberikan honorarium dan insentif bulanan yang layak dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Cilacap Nomor 130 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Insentif Bagi Tenaga Kesehatan Yang Diperbantukan Dalam Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Cilacap;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian honorarium dan insentif bagi tenaga kesehatan yang diperbantukan berjalan lebih efektif dan efisien, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 130 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Insentif Bagi Tenaga Kesehatan Yang Diperbantukan Dalam Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Cilacap, perlu diubah dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 130 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Insentif Bagi Tenaga Kesehatan Yang Diperbantukan Dalam Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Cilacap;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 179);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 130 TAHUN 2020 TENTANG HONORARIUM DAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN YANG DIPERBANTUKAN DALAM PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN CILACAP.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Insentif Bagi Tenaga Kesehatan Yang Diperbantukan Dalam Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020 Nomor 130), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf d Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Honorarium dan insentif diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pemberian honorarium dan insentif diberikan kepada tenaga kesehatan baik Pegawai Non Aparatur Sipil Negara maupun relawan yang menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cilacap;

- b. tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah tenaga kesehatan yang bekerja pada unit kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, RSUD Cilacap, RSUD Majenang, UPT Laboratorium Kesehatan Daerah, UPTD Puskesmas dan fasilitas publik yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai tempat penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Cilacap;
 - c. jenis tenaga kesehatan meliputi dokter spesialis, dokter, perawat, bidan dan tenaga kesehatan lainnya serta tenaga teknis yang berhubungan dengan penanganan pasien *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - d. besaran honorarium diberikan setiap bulan dengan perhitungan proporsional terhitung sejak tanggal ditetapkan bertugas berdasarkan Surat Perintah Tugas;
 - e. besaran insentif diberikan dengan mempertimbangkan besaran tanggung jawab pekerjaan, beban kerja dan risiko paparan/risiko kerja; dan
 - f. besaran insentif dibuktikan dengan daftar hadir dalam melaksanakan tugas.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Pemberian honorarium dan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 bagi tenaga kesehatan yang diperbantukan dalam Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, berdasarkan :

- a. Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan yang diperbantukan;
- b. Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

3. Ketentuan Pasal 8 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 28 DEC 2020

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 28 DEC 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2020 NOMOR 176